



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

BIDANG AKADEMIK

Nomor POS

051 /POS/LPMPP-USB/2025

Tgl. Pembuatan

November 2025

Tgl. Revisi

Tgl. Efektif

Disahkan Oleh

BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN



Herli, S.Pd., M.Si., M.Hum
NIP. 197203272003121009

Nama POS

PENCABUTAN DAN PENGGANTIAN PENERIMA BEASISWA

Divalidasi Oleh :
PUSAT PENJAMINAN MUTU

Rahmat Januar Noor, S.Si., M.Si
Nip. 1990012420220301009

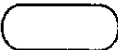
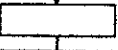
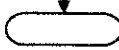


Dikendalikan Oleh :
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU & PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN

Dr. Rafiqah, S.Pd., M.Pd
Nip. 1986052520150420033

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Nomor 158, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500); 4. Keputusan Presiden R.I Nomor 36 tahun 2013 Tentang Pendirian Universitas Sulawesi Barat; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sulawesi Barat; 6. Peraturan Menteri Sains Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Akademik Unsulbar	1. Pimpinan 2. Fakultas 3. Pengelola Beasiswa 4. Mahasiswa
Keterkaitan :	Peralatan Perlengkapan :
1. POS Penentuan Penerima Beasiswa 2. POS Pencairan Beasiswa Mahasiswa 3. POS Penerbitan Kartu Hasil Studi	1. Informasi Beasiswa
Risiko :	Pencatatan dan Pendataan:
1. Pencabutan beasiswa menghilangkan hak mahasiswa 2. Seleksi yang tidak transparan dan tidak tepat sasaran 3. Keterlambatan evaluasi menghambat alokasi 4. Keterlambatan SK Rektor menunda pencairan	1. Data/Berkas mahasiswa 2. Surat Keputusan Rektor
Mitigasi Risiko :	
1. Menetapkan tim independen untuk mengawasi proses pencabutan dan penggantian penerima beasiswa 2. Rektor dan Bagian Akademik/Pengelola Beasiswa melakukan koordinasi intensif untuk pelaksanaan evaluasi dan penerbitan SK	

POS PENENTUAN PENCABUTAN DAN PENGGANTIAN BEASISWA

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pengelola	Mahasiswa	Fakultas	Pimpinan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengelola mengevaluasi penerima beasiswa					Data IPK, Kriteria		Hasil evaluasi	
2.	Mhs (tidak memenuhi syarat) diajukan ke Fakultas utk diganti					Hasil evaluasi		Daftar mahasiswa (dicabut)	
3.	Fakultas mengajukan nama mahasiswa pengganti					Kriteria		Calon pengganti	
4.	Mahasiswa yang akan mengganti melengkapi berkas				Tidak	Data/Berkas Mahasiswa		Berkas lengkap	
5.	Pengelola menerima data dan menetapkan nama pengganti		Lengkap			Berkas lengkap		Nama pengganti (final)	
6.	Nama pengganti diajukan ke Pimpinan (SK Rektor)					Nama Pengganti (Final)		SK Rektor	